

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1990-an Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mulai berkembang dan pada tahun 2000-an mengalami perkembangan yang pesat, dan dibuktikan dengan terus adanya penambahan lembaga keuangan syariah disektor perbankan syariah. Tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah yaitu guna membantu serta memudahkan umat muslim untuk melakukan aktivitas ekonomi dan bermuamalah dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Lembaga Keuangan di Indonesia sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan non-Bank. Lembaga Keuangan Bank merupakan lembaga yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat baik dalam penyimpanan, pembayaran, dan pemberian dana. Ciri khas dari lembaga keuangan bank yaitu proses penghimpunan dana yang dilakukan secara langsung dari masyarakat. Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah non-Bank merupakan sebuah lembaga yang berkegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, lalu menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman.(Syafiril, 2020)

Pegadaian merupakan sebuah lembaga keuangan non-bank yang secara resmi memiliki izin untuk melakukan suatu sistem operasional dengan

melakukan suatu pembiayaan kredit pada masyarakat dengan bentuk menyalurkan dana yang relatif, dengan jumlah kecil maupun dengan jumlah besar atas dasar gadai, serta dengan jasa simpan dan jasa penaksiran.

Menurut OJK, pegadaian merupakan sebuah lembaga Negara yang meminjamkan uang atau dana kepada masyarakat dengan jaminan dari peminjamnya baik berupa barang berharga, emas perhiasan, barang elektronik, sertifikat tanah dan lain sebagainya.(Pegadaian: Pengertian, 2022)

Adapun secara umum pegadaian adalah lembaga keuangan yang didalamnya terdapat kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu, untuk memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan kembali ditebus sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan pihak gadai.

Menurut UU Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK. 05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang dimaksud dengan: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya dengan oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang member wewenang kepada Perusahaan Pergadaian untuk mengambil pelunasan jaminan dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualiaan biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut yang dikeluarkan setelah

barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.(Syafiril, 2020)

Ibadah Haji merupakan rukun islam yang ke-5, sehingga seluruh umat muslim di dunia terutama di Indonesia berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji juga merupakan perintah yang diwajibkan oleh Allah SWT. Q.S Ali-Imran ayat 97 :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ
عَنِ الْعَالَمِيْنَ

Artinya: Mengerjakan Haji merupakan kewajiban hamba terhadap Allah yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke baitullah. Barang siapa mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam.

Indonesia sebagai Negara yang mayoritas muslim, tentunya keinginan untuk melaksanakan ibadah haji sangat tinggi agar bisa menyempurkan rukun islam. Akan tetapi, mengingat jumlah kuota haji yang terbatas setiap tahunnya untuk Negara Indonesia, guna membantu untuk masyarakat bisa lebih cepat mendapatkan porsi haji, maka pegadaian syariah menawarkan produk arum haji untuk membantu masyarakat dalam hal menutupi kekurangan dana untuk memperoleh porsi haji. Pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), untuk calon jemaah haji harus menyediakan dan atau modal sebesar Rp 25.000.000 untuk bisa mendapatkan porsi haji. Akan tetapi, tidak sedikit masyarakat mengalami kesulitan dalam pengumpulan dana dalam waktu yang singkat. Oleh karena

itu, pegadaian syariah menawarkan Produk Arrum Haji untuk membantu masyarakat yang masih kekurangan dana serta semakin banyaknya antian calon jemaah haji.(Saputra, 2018)

Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, merupakan salah satu lembaga syariah yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip syariah, yang berdasarkan prinsip islam pada setiap kegiatannya serta Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS, serta berpegang teguh kepada ketentuan-ketentuan hukum syariah yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadist.(Saputra, 2018) Produk produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah cabang kebun bunga Banjarmasin adalah, produk Ar-rahn, Produk Investasi Logam Mulia, Tabungan Emas, Produk Arrum dan Produk Arrum Haji.

Arrum Haji merupakan suatu pelayanan pembiayaan dengan cara syariah dengan memberikan nasabah kemudahan dalam menerima paket haji dengan jaminan berbentuk emas. Sistematika produk Arrum Haji ini yaitu cukup hanya menyerahkan barang jaminan yang berbentuk Logam Mulia atau emas dengan berat 3,5 gram saja. Maka calon jamaah haji akan mendapatkan paket haji dengan harga yang relative tinggi yaitu Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan angsuran yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian syariah.

Namun demikian produk arrum haji memiliki pro dan kontra. Cara mendapatkan porsi haji atau mendaftar haji dengan pembiayaan dianggap sama dengan berutang untuk melakukan ibadah haji, dalam artian orang

tersebut secara finansial belum mampu dan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah haji. Hal ini juga menghambat atau mengulurkan waktu bagi orang-orang yang mampu secara finansial untuk melakukan ibadah haji. Terlebih saat ini pihak perbankan juga telah menyediakan produk tabungan haji. Tetapi sisi positif dari produk arrum haji ini yaitu untuk memudahkan serta membantu mewujudkan impian orang-orang yang belum mampu secara finansial untuk ke tanah suci melakukan ibadah haji, karena sebagian orang akan lebih disiplin serta tertib menggunakan produk pembiayaan atau berutang dibandingkan dengan cara menabung.

Dalam sistem angsuran masih ada upah (ujrah) sebanyak 3,5 gram emas yang digadaikan nasabah kepada pegadaian syariah cabang kebun bunga. Dilihat dari 3,5 gram emas akan digunakan sebagai jaminan angsuran arrum haji, berbanding sangat terbalik dengan total pembiayaan porsi haji yang didapat nasabah sebesar Rp. 25.000.000,- . Jadi dengan asumsi nasabah lalai membayar, maka 3,5 gram emas tidak dapat menutupi komitmen nasabah kepada Pegadaian Syariah cabang kebun bunga. Namun, dalam hal lain tidak ada emas sebagai jaminan, maka pegadaian syariah tidak dapat mengambil manfaat atas mu'nah atau ujarah yang dihitung sebagai biaya sewa untuk perlindungan keamanan emas.

Dalam hal ini sistem pembiayaan produk arrum haji di PT Pegadaian Syariah dipertanyakan hukum syariahnya yang tertuang dalam Fatwa-fatwa DSN-MUI dengan bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadist. Produk Arrum Haji sendiri adalah untuk memudahkan bagi calon jemaah haji untuk

mendapatkan porsi haji dengan biaya sebesar Rp 25.000.000; selain hal tersebut produk Arrum Haji juga memiliki daya tarik sendiri bagi penulis untuk meneliti serta mengetahui lebih jauh mengenai produk arum haji. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pembiayaan Produk Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi diatas, tujuan hasil studi yaitu:

1. Bagaimana sistem pembiayaan produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah sesuai dengan fatwa-fatwa DSN/MUI?
2. Bagaimana cara pegadaian mengatasi sebuah pembiayaan bermasalah dalam pembayaran angsuran haji?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah latar belakang dan perumusan masalah penelitian ini:

1. Menentukan seberapa sesuai sistem pembiayaan produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah dengan fatwa-fatwa DSN/MUI
2. Mengetahui cara pegadaian mengatasi sebuah pembiayaan bermasalah dalam pembayaran angsuran haji.

D. Kegunaan penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ekonomi dan bisnis islam secara umum, dapat menjadi

referensi bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang serupa.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini menambah pengalaman dalam melakukan penelitian dan hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun sebagai masukan bagi peneliti lain.
- b. Bagi pembaca dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan tentang pembiayaan produk Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah di Banjarmasin, sehingga diharapkan dapat memotivasi untuk menggunakan lembaga keuangan syariah sebagai sumber pembiayaan syariah.
- c. Bagi Lembaga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang positif bagi pegadaian syariah untuk lebih meningkatkan kinerjanya khususnya dalam memberikan pembiayaan produk Arrum Haji.
- d. Bagi akademisi dapat digunakan sebagai informasi dan refrensi serta tambahan pustaka untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan ini atau yang serupa.

E. Definisi Operasional

Peneliti memberikan penjelasan singkat tentang beberapa istilah yang dihindari dalam judul skripsi interpretasi yang salah tentang penelitian ini..

1. Analisis

Analisis mengacu pada upaya seseorang untuk mengamati dengan cara mendetail dengan menggambarkan subkomponennya atau menyatukan komponen-komponen yang ada untuk penyelidikan lebih lanjut. Kata Analisis merupakan asal kata analisa. Pada umumnya analisis juga bias diartikan sebagai kegiatan terdiri dari beberapa tindakan, seperti mengurai, membedakan, dan menafsirkan. (Pendidikan.co.id, 2018)

Analisis dalam penelitian ini untuk mengamati serta menelaah secara detail mengenai Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah dengan Fatwa-fatwa DSN MUI yang berlaku.

2. Pembiayaan

Pembiayaan atau financing adalah pembiayaan atau pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Ilyas, 2008)

Pembiayaan dalam penelitian ini merupakan kegiatan pendanaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (Pegadaian Syariah) kepada nasabah atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan atau pembiayaan.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengatakan bahwa beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan studi tentang masalah yang sama, tetapi dengan topik yang berbeda dari yang diteliti oleh peneliti. Beberapa contoh dari penelitian sebelumnya adalah seperti berikut:

1. **Tricia Pratiwi**, IAIN Bengkulu, Analisis Manajemen Risiko Produk Lombard Arrum Haji PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Cabang Kota Bengkulu Kajian ini menyelidiki bagaimana PT Pegadaian Persero Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu bertindak setelah pelanggan mengakhiri kontrak. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, mengumpulkan informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Studi menunjukkan bahwa prosedur saat ini dapat digunakan untuk setiap pelanggan yang ingin membatalkan kontrak. Pelanggan memiliki kemampuan untuk membatalkan product Arrum Haji. Alasan mereka untuk membatalkan produk biasanya berasal dari kematian pelanggan atau keinginan mereka sendiri. Pegadaian memiliki syarat dan ketentuan karena dua alasan pelanggan menolak produk Arrum Haji.

Karena pembatalan kedua adalah keinginan dari klien itu sendiri, karena pihak Pegada juga dapat menerima hal tersebut, karena itu adalah hak dari nasabah itu sendiri. Pelanggan juga dapat membatalkan alasan pembatalan yang kedua ini dengan bukti atau alasan yang wajar dia dan diterima oleh pegadaian adalah berhenti. Untuk menghindari kesalahpahaman atau perbedaan pendapat antara para pihak, pegadaian

mengembalikan dana sepenuhnya kepada nasabah yang bersangkutan. Selain itu, keputusan dilakukan sesuai dengan praktik umum pegadaian dan tentunya sesuai dengan hukum syariah. latihan metode. Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai bagaimana tindakan dari PT Pegadaian Persero Syariah tentang permasalahan yang muncul pada pembiayaan Produk Arrum Haji. Tetapi yang membedakannya yaitu penelitian Tricia Pratiwi lebih mengarah kepada permasalahan di PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu saat ada pembatalan dari nasabah setelah akad, sedangkan penelitian ini mengarah kepada permasalahan kemacetan pembayaran dan sejenisnya pada pembiayaan produk Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarsin.

2. **Putri Salwa**, UIN Sumatra Utara Medan, Analisis Mekanisme Pembiayaan Akad Produk Arrum Haji Pegadaian di Serdang Bedagai (Studi Kasus Pegadaian Cabang Perbauangan). Dalam penelitian ini membahas mengenai penyesuaian pembiayaan produk arrum haji dengan fatwa DSN-MUI Nomor 92 tahun 2014. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Hasil dari penelitian yaitu Mekanisme pembiayaan Arrum Haji secara keseluruhan telah memenuhi ketentuan pada Fatwa DSN MUI. Pembiayaan Arrum Haji dalam mengambil keuntungan menggunakan

mu'nah. Ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 92. Pengambilan mu'nah pada pembiayaan ini berasal dari persentase nilai taksiran, dalam fatwa mengenai rahn dikatakan bahwa pengambilan mu'nah harus dari besarnya nilai taksiran bukan dari besarnya pinjaman. Pada Fatwa DSN MUI No. 92, penerapan ta'zir dan ta'widh dibolehkan apabila nasabah membayar tidak sesuai waktu yang ditentukan. Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai kesesuaian pembiayaan produk arrum haji di pegadaian syariah dengan fatwa DSN-MUI, namun yang membedakan yaitu dalam penelitian putri salwa ini hanya berfokus dengan fatwa DSN-MUI no 92 tahun 2014.

3. **Siswanti**, UIN Walisongo Semarang, Analisis Pembiayaan “Arrum Haji” Pada Pegadaian Syariah (Prespektif Dakwah). Penelitian ini membahas tentang Bagaimana prespektif dakwah terhadap pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil dari penelitian yaitu pembiayaan Arrum Haji pada pegadaian syariah ngaliyan semarang syarat akan nilai-nilai dakwah, sistem yang di terapkan sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh sehingga mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai syariat islam, selain itu produk ini juga mengajak masyarakat secara sadar melakukan pembiayaan Arrum Haji untuk melaksanakan ibadah haji. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai pembiayaan

arrum haji, namun yang membedakannya yaitu penelitian siswanti ini mengarah kepada perspektif dakwah terhadap arrum haji.

4. **Jauhariatuzzuhdiyah**, UIN Sunan Ampel Surabaya, Pengaruh Prosedur Pembiayaan Arrum Haji Terhadap Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Jasa Pada Pegadaian Syariah (Study Kasus Pegadaian syariah Cabang Blauran dan Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo). Penelitian ini membahas tentang seberapa besar pengaruh prosedur pembiayaan arrum haji terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa pada pegadaian syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif-asosiatif. Diperoleh hasil dari nilai koefisien determinasi (R) sebesar 0,435. nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian ini ada di kategori lemah, Kemudian dari hasil analisis determinasi diperoleh koefisien determinasi yaitu Adjusted R² (R Square) sebesar 0,189 yang dapat ditafsirkan bahwa pengaruh variabel prosedur pembiayaan (X) terhadap keputusan nasabah (Y) adalah sebesar 18,9% dan 81% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini Hal ini menjelaskan bahwa faktor prosedur pembiayaan tidak terlalu efektif untuk mendorong nasabah yang ingin pergi haji untuk memilih produk arrum haji di pegadaian syariah. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai arrum haji, namun yang membedakannya adalah penelitian Jauhariatuzzuhdiyah ini membahas

kepada pengaruh keputusan nasabah dalam menggunakan produk arrum haji di PT Pegadaian Syariah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan diskusi penelitian, akan dibagi menjadi bab-bab, masing-masing dengan penjelasan berikut tersedia dalam masing-masing bab:

1. Bab I Pendahuluan: Memberikan penjelasan tentang latar belakang dan tujuan penelitian mengenai Analisis Pembiayaan Produk Arrum Haji di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Selain itu, mencakup daftar pustaka sementara, rumusan masalah, tujuan penelitian, alasan untuk melakukan penelitian, definisi operasi, penelitian sebelumnya, dasar teori, metode penelitian, serta sistematika diskusi.
2. Bab II Landasan Teori menjelaskan judul dipilih, penjelasan mengenai pegadaian syariah, konsep pembiayaan syariah, serta landasan syariah produk arrum haji.
3. Bab III Metode Penelitian membahas lingkup dan metodologi penelitian serta jenis pengumpulan data dan teknik untuk menganalisisnya.
4. Bab IV Laporan Hasil Penelitian, menjelaskan temuan penelitian dengan kepustakaan dan wawancara dengan subjek yang relevan.
5. Bab V Penutup, berisi kesimpulan yang menunjukkan solusi untuk rumusan masalah dalam bab I Pendahuluan.